



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 236/PL.02.3-BA/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 266/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

| <b>NO<br/>URUT<br/>PENDAFTARAN</b> | <b>NAMA PASANGAN CALON</b>                  | <b>DIUSUNG<br/>SEBAGAI</b> | <b>PARTAI<br/>POLITIK<br/>PENGUSUL</b>      |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1.                                 | ANDI PUTRA, SH, MH<br>H.SUHARDIMAN AMBY, MM | Bupati<br>Wakil Bupati     | - GOLKAR<br>- HANURA<br>- PKS               |
| 2.                                 | H. HALIM<br>KOMPERENSI, S.P,M.Si            | Bupati<br>Wakil Bupati     | - PDIP<br>- PAN<br>- GERINDRA<br>- DEMOKRAT |
| 3.                                 | Drs. H. MURSINI, M.Si<br>INDRA PUTRA, ST    | Bupati<br>Wakil Bupati     | - PPP<br>- NASDEM<br>- PKB                  |

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal 23 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Plt. Kasubbag Hukum

